



ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DENGAN KASUS PEMBERANTASAN KORUPSI

Andry Syafrizal Tanjung
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The problem today is that many law enforcement officers face difficulties in uncovering corruption cases which occur systematically. In some cases, it was reported that they did not report cases of corruption due to the threats, which were given to them, and the criminalization given to them. Corruption has become a massive societal phenomenon that is considered an extraordinary crime that threatens the Indonesian economy and hinders national development. All elements of society hope that it will not become an unresolved problem. As long as the legal policy in the effort to eradicate corruption is more than the perpetrators. The protection policy in corruption cases needs to be optimized because it can be an alternative legal instrument in eradicating corruption. This shows that the protection of witnesses and victims is an important and urgent legal aspect; because the legal policy in the corruption process is more on the perpetrators and pays less attention to legal investigations. It is necessary to optimize the role of LPSK in criminal law policies, including in providing protection for witnesses in corruption cases; Therefore, it is important to carry out legal reforms to the law on witness protection in the corruption process.

Keywords : *Witness Protection, Corruption Eradication, Criminal Law Policy*

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi fenomena masyarakat yang masif dan terjadi di mana-mana. Ini telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam perekonomian Indonesia dan menghambat pembangunan nasional. Semua elemen masyarakat berharap korupsi tidak akan menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Sejarah telah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi (Prodjohamidjojo, 2002). Jika ada nama resmi undang-undang pemberantasan korupsi, jelas terlihat perbedaan antara undang-undang pemberantasan korupsi dengan undang-undang pidana lainnya, seperti tindak pidana ekonomi. dan undang-undang tentang kejahatan keimigrasian. Ada kata “kontroversi” yang akan mengasosiasikan pikiran kita, bahwa dengan hukum korupsi bisa diberantas, padahal terbukti dalam sejarah, penuntutan pidana dan kriminalisasi belaka tidak akan memberantas kejahatan (Hamzah, 2002).

Ada 72.000 pencuri digantung di wilayah yang berpenduduk tiga sampai empat juta orang, tetapi kejahatan terus merajalela. Menurut Moore, kekerasan tidak akan menghentikan kejahatan. Untuk memberantas kejahatan, penyebabnya harus ditemukan dan dihilangkan (Boger, 1995). Oleh karena itu, kejahatan seperti korupsi tidak akan dapat diberantas atau dikurangi, kecuali jika kita menemukan penyebabnya, sehingga dapat mencegah kejahatan tersebut.

Dalam proses peradilan pidana korupsi di Indonesia, keberadaan undang-undang korupsi yang sudah memiliki sanksi yang sangat berat dan adanya aturan dalam undang-undang korupsi yang mengancam pelaku korupsi dengan hukuman mati. Namun, hal itu belum bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadapi kesulitan besar dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia, meskipun undang-undang telah memberikan kewenangan yang luar



biasa. Namun, dalam upaya pengungkapan kasus korupsi, penegak hukum masih menghadapi kesulitan.

Hal ini dikarenakan minimnya individu yang ingin melaporkan suatu kasus korupsi dan proses pengungkapan kasus korupsi, khususnya yang menyangkut saksi, banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan, karena tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum. Saksi enggan memberikan keterangan karena mendapat ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi dari pelaku (Hikmawati, 2013). Oleh karena itu, saksi memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam peradilan pidana korupsi.

UU Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Saksi tidak secara spesifik menjelaskan tentang perlindungan saksi terhadap perannya dalam pengungkapan kasus korupsi. Perlindungan saksi dalam proses korupsi peradilan pidana merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar perlindungan saksi adalah untuk memfasilitasi dan memperkuat proses peradilan pidana dengan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan informasi dalam proses peradilan pidana. Sehingga dapat tercipta suatu peradilan yang adil untuk mencapai kebenaran materiil. Perlindungan saksi dalam peradilan pidana juga merupakan masalah hukum pidana, sehingga kebijakan hukum pidana erat kaitannya dengan pengaturan perlindungan saksi (Irawan, 2016).

Konsep saksi dalam UU 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 perlu diperluas. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan undang-undang perlindungan saksi di lembaga legislatif, yang lebih mengutamakan yang dapat dilindungi terbatas pada keluarga saksi. Pasal 1 ayat (7) UU tersebut menjelaskan siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dan garis kesamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi dan korban. Rumusan ini terlalu sempit, konsep yang harus berhubungan dengan orang tidak hanya mencakup keluarga, tetapi dapat mencakup orang lain yang berpotensi membuat saksi tidak akan bersaksi, jika orang tersebut dalam intimidasi (DPR RI, 2006).

Menurut Marc Ancel, kebijakan penal adalah seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan aturan hukum positif dirumuskan dengan lebih baik dan memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum dan juga kepada para pelaksana hukum. Keputusan pengadilan. Kemudian A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*Strafrecht Politiek*) adalah untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan pidana perlu diubah atau diperbaharui,
2. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan,
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan proses pidana harus dilakukan.

Teori kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari perspektif teori, kajian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah persoalan perlindungan saksi sebagai instrumen alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia yang sulit dicarikan solusi untuk memberantasnya. Dengan memaksimalkan perlindungan saksi kasus korupsi diharapkan dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. persoalan pengaturan hukum pidana perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. persoalan urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. hukum pidana terhadap perlindungan saksi sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi.



Untuk menjawab permasalahan di atas, artikel ini akan membahas urgensi perlindungan saksi sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi. Selain melalui fasilitas yang ada sebelumnya seperti fasilitas penal dan non penal dalam tindak pidana korupsi, juga mengacu pada teori kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada pelakunya, hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian sebelumnya, beberapa penelitian hanya mengkaji bagaimana peran saksi dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan sebagai instrumen alternatif dalam pemberantasan korupsi. Ada peluang untuk mengoptimalkan perlindungan saksi, sehingga pengungkapan kasus korupsi di Indonesia akan lebih optimal, dimana kebijakan hukum pidana lebih menekankan pada pelaku dalam pemberantasan korupsi.

Terkait perlindungan saksi dalam pemberantasan korupsi, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU no. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melindungi saksi dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah bagaimana penegak hukum menerapkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 dalam melindungi saksi dan pelapor dalam rangka memberikan informasi secara aman dalam proses peradilan.

Maka artikel ini dimaksudkan untuk (1) mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana pengaturan undang-undang perlindungan saksi dan pemberantasan korupsi di Indonesia; (2) untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana urgensi perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi; dan (3) untuk mengetahui, menganalisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal sebagai satu kesatuan metode. Desain penelitian berupa studi kepustakaan dan dokumentasi yang dianalisis secara normatif dengan model interpretasi hukum dan interpretasi teoritis dengan analisis isi laten. Penelitian ini bersifat eksploratif yang dilakukan dengan menghimpun berbagai undang-undang terkait kebijakan hukum pidana dalam perlindungan saksi sebagai salah satu instrumen pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Kemudian peraturan tersebut dianalisis dengan analisis yuridis normatif

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pengaturan UU Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Perlindungan saksi sebagai bagian dari perwujudan rasa aman dan merupakan hak wajib yang harus dipenuhi. Sebagai gambaran, kebijakan hukum pidana yang secara formatif tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan hukum pidana tertentu. Kebijakan hukum pidana yang menjabarkan kewajiban perlindungan saksi, meskipun termasuk dalam lingkup perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan saksi. Kebijakan hukum perlindungan saksi dalam undang-undang yang ada belum mengakomodir perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, baik berupa kebijakan penal maupun non penal dan berupa pemberian hak kepada saksi yang dapat mengancam kedudukan saksi dan korban, ada pengaturan khusus tentang perlindungan saksi dan korban.



Tabel 1. Peraturan UU Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Korupsi

UU Nomor 13/2006	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 diberikan hak yang sama dengan KUHP, dalam Pasal 10 dikenakan sanksi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan sejak tahap investigasi dimulai.
UU No.31/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10, 1. terhadap saksi, korban, keadilan kolaborator, dan <i>pelapor</i>, tidak dapat dituntut secara perdata / pidana, kecuali kesaksian dalam kebaikan maksud, 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pasal 10, adalah hanya diberikan ke <i>kolaborator keadilan</i>
UU No.31/1999	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 (1) larangan di dalam menyebutkan <i>pelapor</i> identitas • Pasal 35, Pasal 41 (2) e, partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang berpartisipasi diperlukan memiliki hukum perlindungan
UU No. 20/2001	<ul style="list-style-type: none"> • masalah saksi perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengubah deskripsi dalam UU 31
UU 30/2002	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15, kewajiban KPK memberikan perlindungan terhadap saksi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan mekanismenya

pengalaman empiris yang sering terjadi (ICW, 2007). Berbagai laporan kasus yang dikeluarkan oleh beberapa pihak menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan isu yang sangat penting. Banyak saksi dan pelapor yang enggan mengungkapkan informasi kepada penegak hukum sampai di depan pengadilan karena minimnya jaminan. Terutama jaminan hak-hak tertentu atau mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan tersebut mengakibatkan keengganan saksi untuk bersaksi di pengadilan, baik dalam kasus kejahatan terorganisir maupun kasus lain seperti korupsi, narkoba dan pelanggaran HAM berat, kejahatan seksual, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus lainnya.

Lebih lanjut Abdul Haris Semendawai menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia pada tanggal 18 Juli 2006 merupakan perkembangan yang signifikan dalam reformasi sistem hukum pidana. Sebelumnya, di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban dengan prosedur yang sistematis, dan mengamanatkannya menjadi lembaga tertentu yang khusus memberikan perlindungan saksi dan korban. Namun, di beberapa negara perlindungan saksi memberikan mandat khusus untuk melindungi saksi yang terintimidasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 justru memberikan mandat yang lebih besar kepada LPSK seperti memberikan dukungan kepada korban kejahatan. Perlindungan saksi kasus kejahatan terorganisir tidak mendapat dukungan yang memadai dari hukum, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan saksi di Indonesia.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Sebelumnya, pengaturan dan tata cara perlindungan saksi dan korban tertuang dalam beberapa peraturan dan di beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan. Pada bagian penjelasan UU no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan:



“...untuk membina peran serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan aman bagi siapa saja yang mengetahui atau menemukan sesuatu yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan kepada hukum. penegakan. Selanjutnya disebutkan whistleblower harus memberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga dia tidak merasa terancam atau terintimidasi...”

Peraturan perlindungan hukum bagi saksi dan korban secara *lex specialis*, memberikan pemahaman tentang penyatuan berbagai ketentuan atau tata cara perlindungan hukum bagi saksi yang tersebar dalam hukum positif di Indonesia. Pengertian lainnya adalah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dapat memberikan landasan hukum bagi perlindungan saksi, namun belum cukup kuat. Tentang amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tidak membedakan antara perlindungan dan pendampingan terhadap saksi dan korban. Praktek di beberapa negara, pelaksanaan pemberian pelayanan antara unit perlindungan saksi dan unit korban kejahatan dibedakan. Landasan hukum perlindungan saksi dan satuan korban tindak pidana (*victim protection*) membuat perbedaan antara saksi, korban atau bahkan pelapor.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, ada dua istilah baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu istilah whistleblower dan justice collaborator yang bekerjasama dengan penegak hukum. Sebelum lahirnya UU nomor 31 Tahun 2014, sudah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 namun sangat minim. Tidak ada pedoman yang bisa digunakan oleh penegak hukum, sehingga keberadaan SEMA patut diapresiasi. SEMA sebagai produk hukum peralihan, sangat berperan dalam memperkuat ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006. Setidaknya ada beberapa hal penting yang bisa diberikan SEMA dalam melindungi justice collaborator yang bekerja sama (Eddyono, 2011). Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, belum maksimal memberikan perlindungan terhadap saksi, termasuk saksi kasus korupsi. Kita bisa melihat banyak saksi kasus korupsi yang masih mendapatkan ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi setelah lahirnya UU tersebut. Kondisi ini tidak mengherankan jika kita akan mendengar seseorang akan enggan menjadi saksi dalam kasus korupsi (Setiawan, 2008).

Pelapor diatur dalam undang-undang perlindungan. Ada empat pasal yang mengatur tentang perlindungan pelapor secara umum, yaitu: Pasal 1 ayat (4) tentang pengertian pelapor, Pasal 5 ayat (3) tentang hak saksi dan korban yang berlaku juga bagi pelapor, Pasal 10 mengatur penuntutan pidana, dan pasal 28 ayat (3) persyaratan dalam memberikan perlindungan oleh LPSK. keadilan *kolaborator* dalam Undang-undang ini diatur dalam pasal yang sama, meskipun ada aturan mengenai justice collaborator yang bekerjasama diatur dalam Pasal 10 A ayat (1) - (5). Kita bisa melihat bahwa pengaturan perlindungan saksi sangat minim.

Selain itu, masalah perlindungan saksi diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini menjelaskan tentang konsep saksi dalam kasus korupsi yang merupakan aturan khusus perlindungan saksi yang terkandung dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 35 ayat, saksi dijelaskan sebagai (1) kewajiban menjadi saksi perkara tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek nenek, saudara kandung, istri atau suami, dan cucu dari terdakwa. Selain itu, kewajiban menjadi saksi diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 berlaku juga berdasarkan pekerjaan, martabat atau jabatan wajib merahasiakan,



Kasus korupsi menimbulkan kerugian besar, namun banyak kasus korupsi yang tidak terungkap. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterangan saksi sebagai alat bukti. Saksi enggan memberikan keterangan karena dapat menjadi sasaran ancaman atau intimidasi dari pelaku. Padahal, keberadaan saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk menegakkan dan mengaktualisasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai wadah penegakan hukum di Indonesia, merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat ditunda-tunda bagi proses penegakan hukum dan pembangunan masyarakat hukum Indonesia (Soedarso, 2010). Selanjutnya, kasus-kasus pemberantasan korupsi, dalam aspek perlindungan saksi menjadi penentu dalam proses dan kewenangan hakim dalam membuat berbagai putusan yang bersifat perogatif.

Urgensi Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam semua tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembuktian di pengadilan, keterangan saksi sangat penting, bahkan dalam praktiknya seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu perkara, termasuk dalam perkara korupsi (Iksan, 2011). Perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam suatu tindak pidana korupsi, tersangka/terdakwa atau pihak terkait dapat mengancam saksi dengan menggunakan posisinya. Pentingnya perlindungan saksi bagi pelapor telah tertuang dalam Pasal 31 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan untuk diketahuinya identitas pelapor.

Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat terwujudnya negara demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh elemen bangsa. Hal itu akan terwujud, jika peradilan diselenggarakan sebagai prinsip keadilan, yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, dan sejalan dengan proses penegakan hukum, termasuk pentingnya perlindungan saksi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 G Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, maka ia berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang disebut sebagai hak asasi manusia”.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang memadai kepada saksi yang menjadi pelapor perkara tindak pidana korupsi (pelapor) sebagai kekuatan yuridisnya, dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk dijadikan tersangka atau terdakwa. dilindungi dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM. Padahal, saksi merupakan aset terpenting dalam mengungkap kasus korupsi yang sulit, karena dari saksi dapat diperoleh barang bukti awal yang digunakan sebagai proses awal untuk mengungkap kasus korupsi selanjutnya.

Keberadaan saksi dalam perkara korupsi merupakan hal yang menakutkan, sehingga penegak hukum kesulitan mendapatkan keterangan dari para saksi. Hal yang paling menakutkan seorang saksi dalam mengungkap kasus korupsi adalah kemungkinan seorang saksi dapat menjadi tersangka (kriminalisasi) seperti tuduhan palsu dan pencemaran nama baik. Kita dapat melihat bahwa berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh ICW dan ELSAM, pada tahun 1999-2006, setidaknya ada 39 saksi dan pelapor yang dilaporkan karena kesaksian mereka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ancaman (Wisnubroto, 2007) dan banyak lagi kasus setelah periode tersebut. Pada Agustus 2017, media cetak dan



elektronik dihebohkan dengan berita meninggalnya Johannes Marliem sebagai salah satu saksi kunci kasus korupsi e-KTP dan dugaan kematiannya terkait kehadirannya sebagai saksi kasus korupsi.

Kita dapat melihat bahwa semua norma dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban harus dimasukkan ke memberikan perlindungan terhadap saksi, tetapi mengancam saksi. Hal ini dapat dipertimbangkan dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2006, “Seorang saksi yang juga sebagai terdakwa dalam perkara yang sama tidak dapat dikecualikan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun keterangannya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan”. Sekalipun tidak dapat dikatakan mengancam Undang-undang yang ada, dapat dianggap minim untuk mengakomodir perlindungan saksi, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. telah berayun terlalu jauh setidaknya dapat menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana dalam masalah pemberantasan korupsi lebih menitikberatkan pada tersangka, terdakwa, terpidana, namun belum menekankan pada keberadaan saksi.

Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi untuk Memfasilitasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum, namun kajian kebijakan hukum pidana lebih terfokus pada hukum pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana adalah merancang dan menetapkan regulasi tentang perlindungan saksi (Yuhermansyah, 2012). Kebijakan kriminal merupakan upaya rasional untuk memberantas kejahatan. Merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial, upaya masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini perhatian pembuat kebijakan dan penegak hukum lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana, namun sangat kurang kepada saksi dan pelapor yang berperan dalam mengungkap kasus. Padahal, sudah ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pertimbangan Undang-undang disebutkan bahwa Undang-undang ini diperlukan karena pentingnya keterangan saksi dan korban sebagai bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan penegak hukum sering menghadapi kesulitan untuk menghadirkan saksi karena ancaman, baik ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Sebelum hukum perlindungan saksi dan korban digunakan secara sah, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut terdapat perbedaan pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan. Dalam pelanggaran HAM misalnya, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) no. 2 tahun 2002 pada Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang harus diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), dan perlindungan saksi tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik, dan Penyidik, jaksa dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme (peraturan pelaksana Pasal 33 dan Pasal



34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang). Khusus dalam kasus pemberantasan korupsi, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan saksi kasus korupsi.

Khusus untuk kasus korupsi, perlindungan saksi hanya diatur dalam Pasal 41 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa “masyarakat yang turut serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat memperoleh perlindungan hukum, dalam hal diminta untuk hadir dalam proses penyidikan di pengadilan sebagai pelapor, saksi, atau saksi ahli yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengatur tentang perlindungan saksi. Pasal 15 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan tentang perkara korupsi”. Pelaksanaan pengaturan ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hal tersebut tidak terkait dengan masalah Perlindungan saksi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa “setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat, yang memberikan keterangan tentang dugaan pelaku tindak pidana korupsi, Namun perlindungan tersebut tidak diberikan, jika ada bukti penyidikan yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam kasus korupsi yang dilaporkan. Selain itu, juga tidak diatur jika pelapor adalah pelaku dalam kasus lain.

A. Mulder menyatakan bahwa kebijakan peradilan pidana (*Strafrecht Politiek*) adalah kebijakan utama untuk menentukan: (a) sejauh mana ketentuan pidana yang tepat perlu diubah atau diperbarui, (b) Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (c) Bagaimana penyidikan, penuntutan, proses peradilan dan pidana harus dilaksanakan. Masalah perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan peraturan hukum pidana dapat diubah, sehingga dapat mengakomodir masalah perlindungan saksi dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat menjamin keberadaan saksi dan dapat mengungkap banyak hal. kasus korupsi dari situasi sebelumnya yang sulit terungkap. Lebih lanjut A. Mulder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu upaya pemberantasan korupsi yang tidak kunjung selesai di Indonesia, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan perlindungan saksi dalam perkara korupsi. Optimalisasi perlindungan saksi dapat menjadi solusi paling efektif untuk memberantas korupsi di negeri ini. Pendapat ketiga dari teori kebijakan peradilan pidana menurut A. Mulder akan tercapai apabila dua poin sebelumnya dapat dijalankan secara optimal.

Terkait dengan teori kebijakan hukum pidana di atas, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur tentang perlindungan saksi dinilai belum memadai, sehingga mendesak untuk dilakukan reformasi terhadap Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dalam pemberantasan korupsi. Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatur bahwa berbagai hak dapat diberikan kepada saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan informasi dalam setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi: a. memperoleh perlindungan atas pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan atau telah diberikannya; B. ikut serta dalam proses



pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan aman; C. memberikan informasi tanpa di bawah tekanan; D. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan jebakan; F. memperoleh informasi perkembangan kasus; G. memperoleh informasi tentang putusan pengadilan; H. mengetahui bahwa terpidana dibebaskan; Saya. mendapatkan identitas baru; J. mendapatkan tempat tinggal baru; k. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; l. mendapatkan nasihat hukum; dan menerima biaya hidup sementara sampai dengan akhir masa perlindungan.

Hak-hak dalam undang-undang perlindungan saksi di atas tidak mencukupi, sehingga diperlukan mekanisme yang sistemik agar perlindungan saksi dalam rangka pemberantasan korupsi dapat terwujud, sehingga dapat mengungkap banyak kasus korupsi yang sulit untuk diungkap. Harus ada penyempurnaan hak-hak saksi. Hak saksi harus diatur secara rinci, harus dibedakan antara hak yang diberikan kepada saksi secara umum tanpa memperhatikan syarat-syaratnya, dan hak yang diberikan dalam keadaan khusus. Dalam prosedur perlindungan, Pasal 28-32 harus lebih rinci dan lengkap. Pasal ini hanya menjelaskan bagaimana saksi memperoleh perlindungan, perikatan, dan penghentian perlindungan, kemudian ketentuan bagi saksi untuk mengajukan dukungan.

Ada beberapa batasan dalam memberikan perlindungan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, perlindungan diberikan dengan mempertimbangkan: (a). Pentingnya keterangan saksi dan korban; (B). Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban; (C). Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban; (D). Catatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Mengenai kedudukan saksi yang penting dalam pengungkapan kasus korupsi dalam proses penegakan hukum pidana, maka penting untuk menghilangkan faktor-faktor yang membuatnya enggan menjadi saksi. Sebagai konsekuensinya, diperlukan adanya jaminan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kepentingan saksi dalam sistem peradilan pidana. Perwujudan suatu kebijakan hukum pidana tidak hanya melalui pendekatan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga terhadap saksi kasus korupsi. Adanya undang-undang perlindungan saksi yang mengamanatkan perlindungan hak-hak saksi kepada suatu lembaga yang bernama LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dapat menjalankan tugas dan wewenangnya jika ada permintaan dari seorang saksi harus dimaksimalkan dengan Keberadaan LPSK tidak boleh pasif tetapi harus aktif memberikan perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi yang dinilai memiliki peran penting dalam mengungkap suatu kasus korupsi.

KESIMPULAN

Perkembangan regulasi tentang perlindungan saksi dalam perkara korupsi tidak terlepas dari stand of saksi dalam sistem peradilan pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, seringkali mereka menghadapi kesulitan karena berbagai alasan, seperti saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (kekurangan biaya, depresi, cedera atau bahkan kematian). Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap saksi yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah banyak dilakukan penelitian karena telah menjadi hal yang krusial, maka praktik intimidasi dan ancaman terhadap saksi merupakan pengalaman empiris. yang sering terjadi. Berbagai laporan kasus yang dikeluarkan oleh beberapa pihak menunjukkan bahwa perlindungan saksi merupakan isu yang mendesak.

Dalam perkembangannya, pengaturan saksi dan pelapor dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak mengenal apa yang dimaksud dengan whistleblower dan justice collaborator termasuk sebelum lahirnya Undang-Undang ini, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan dasar



hukum bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hanya kepada saksi dan korban. Setelah berlakunya Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Kemudian digunakan istilah whistleblower dan justice collaborator, namun tidak secara maksimal melindungi keberadaan saksi dalam sistem peradilan pidana. melakukan pembaruan hukum terhadap undang-undang perlindungan saksi dan memperluas mekanisme perlindungan saksi terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam kasus korupsi, penguatan peran LPSK, penguatan kewenangan LPSK yang tidak lagi pasif tetapi harus aktif, perluasan layanan perlindungan kepada whistleblower dan justice collaborator, meningkatkan kerjasama dan koordinasi kelembagaan, pemberian penghargaan dan penanganan khusus tidak hanya kepada justice collaborator tetapi juga whistleblower, dan kemudian peraturan tentang pembentukan perwakilan LPSK di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan saksi dalam kasus korupsi dapat dimaksimalkan, sehingga juga dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- DPR RI, Hasil Panja Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi“, Jakarta : DPR RI Pada Tanggal 12 Juli 2006, hlm.45.
- Eddyono, SW, “Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia”,Jurnal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Vol.1 No.1, 2011, hal.21.
- Hamzah, A,“Sejak Zaman Nabi Musa Korupsi Sudah Ada”. Jakarta: Majalah Forum Keadilan, No.41, Februari 2007
- Hikmawati,P,“UpayaPerlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Negara Hukum, Vol.4, No.1, Juni, 2013, hal.88.
- Iksan, M, “Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”,Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.2, September 2011, pp.316-334.
- Irawan, A, “Perlindungan Saksi Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Pemberantasan TindakPidana Korupsi”,Jurnal Alhuriyah, Vol.2, No.1, 2017, hal.23.
- Setiawan, MA, “Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”,Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.5, No.2, April 2008, hal.133.
- Soedarso, T, “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Majalah Kesaksian-Media Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: LPSK, edisi I Januari-Februari 2010, hal.14.